



NOMOR SOP	:	POM-05.02/CFM.01/SOP.02
TGL. PEMBUATAN	:	14 Januari 2022
NO & TGL. REVISI	:	00
TGL. EFEKTIF	:	14 April 2022
DISAHKAN OLEH	:	PLT. SEKRETARIS UTAMA  I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM
NAMA SOP	:	TINDAK LANJUT INFORMASI PENGIRIMAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami dasar hukum terkait kegiatan Intelijen Obat dan Makanan.
2. Dapat mengidentifikasi produk Obat dan Makanan Ilegal.
3. Memiliki kondisi fisik yang sehat dan keterampilan yang memadai.
4. Mampu bekerja dalam tim.
5. Mampu menggunakan peralatan taktis intelijen.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPOM untuk melakukan kegiatan penindakan.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); | |
|---|--|

15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); dan 16. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1090 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Obat dan Makanan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan. 2. POM-02 Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan. 3. POM-03 Pengawasan/Pemeriksaan Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan. 4. POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan. 5. POM-08 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informasi, Edukasi. 6. POM-09 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	1. Komputer. 2. <i>Printer</i>. 3. Kertas. 4. Kendaraan. 5. <i>Personal Surveillance Kit</i>. 6. Peralatan taktis intelijen.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Tindak Lanjut Informasi Pengiriman Obat dan Makanan Ilegal tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : TINDAK LANJUT INFORMASI PENGIRIMAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

BADAN POM

HALAMAN : 4 dari 7

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dit. Inteljen Obat dan Makanan	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi adanya pengiriman barang berupa Obat dan Makanan ilegal.	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[Step 1: Menerima informasi...] Step1 --> Step2[Step 2: Menyampaikan informasi...] Step2 --> Step3[Step 3: Menerima rekomendasi...] Step3 --> Step4{Decision: Verifikasi} Step4 -- Ya --> Loop1((1)) Step4 -- Tidak --> Loop2((2)) Loop1 --> Step3 Loop2 --> Step2 </pre>			Informasi	1 HK	Laporan Informasi/Intelijen	1. Informasi dapat meliputi: a. Jenis barang. b. Alamat tujuan pengiriman barang. c. Jasa ekspedisi yang digunakan. d. Waktu paket tiba di jasa ekspedisi tujuan. e. Nama pengirim dan nama penerima. f. Nomor kontak pengirim dan penerima. 2. Informasi dapat berasal dari petugas keamanan transportasi udara, darat, dan laut. 3. Dit. Inteljen Obat dan Makanan melakukan penelusuran terhadap profil pengirim untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.
2	Menyampaikan informasi kepada UPT sesuai dengan wilayah pengawasan tempat pengiriman.				Laporan Informasi/Intelijen	1 HK	Surat Rekomendasi	
3	Menerima rekomendasi adanya pengiriman barang berupa Obat dan Makanan ilegal.				Surat Rekomendasi	1 HK	Disposisi	
4	Melakukan verifikasi informasi.				Disposisi	3 HK	Laporan Informasi/Intelijen	1. Dit. Penyidikan Obat dan Makanan dapat melakukan kegiatan bersama yang dilakukan UPT jika diperlukan. 2. Jika informasi tidak terverifikasi maka dilakukan pengamanan barang (serah terima barang dari ekspedisi ke UPT). 3. Membuat laporan ke Dit. Inteljen Obat dan Makanan dengan tembusan ke Dit. Penyidikan Obat dan Makanan.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : TINDAK LANJUT INFORMASI PENGIRIMAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

HALAMAN : 5 dari 7

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dit. Inteljen Obat dan Makanan	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Melakukan persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penindakan.				Laporan Informasi/Intelijen	3 HK	Rencana Penindakan	1. Persiapan dapat meliputi: a. Pelaksanaan gelar/rapat internal perihal tindak lanjut yang akan dilakukan b. Pembagian tim penindakan c. Menyiapkan berkas administrasi penindakan yang diperlukan (jika ada upaya paksa penindakan) d. Melakukan koordinasi dengan: 1) Korwas PPNS/Polda setempat 2) Agen jasa ekspedisi terkait pengiriman 2. Persiapan pelaksanaan kegiatan penindakan mengacu SOP Makro POM-05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan.
6	Melakukan kegiatan penindakan terhadap pengirim paket beserta barang bukti.				Rencana Penindakan	3 HK	Laporan kegiatan penindakan	Kegiatan penindakan mengacu SOP Makro POM-05.04/CFM.01/SOP.01 Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan.
7	Membuat laporan hasil tindak lanjut informasi pengiriman Obat dan Makanan ilegal setelah pelaksanaan kegiatan penindakan selesai.				Laporan kegiatan penindakan	5 HK	Laporan	Laporan disampaikan oleh UPT kepada Deputi Bidang Penindakan dengan tembusan kepada: 1. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan. 2. Direktur Inteljen Obat dan Makanan.
8	Menerima laporan hasil tindak lanjut informasi pengiriman Obat dan Makanan ilegal.				Laporan	1 HK	Laporan yang diterima	Dilakukan pengarsipan oleh Direktorat Inteljen Obat dan Makanan.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : TINDAK LANJUT INFORMASI PENGIRIMAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

HALAMAN : 6 dari 7

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Obat dan Makanan Ilegal adalah produk dengan kriteria:
 - a. Tidak memiliki Nomor Izin Edar atau Notifikasi BPOM.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.
 - c. Mengandung bahan berbahaya atau Bahan Kimia Obat untuk produk nonobat.
2. Verifikasi adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk memastikan terhadap kebenaran informasi yang diterima.
3. Informasi adalah segala bentuk keterangan atau data terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang kemudian diolah menjadi sumber data intelijen.
4. Laporan Informasi yang valid adalah laporan yang memenuhi unsur 5W (*What, Who, When, Where, dan Why*) dan 1H (*How*).
5. Laporan Intelijen adalah hasil Operasi Intelijen dari petugas yang disampaikan secara tertulis oleh petugas, berisi informasi keadaan sebenarnya dari target operasi.
6. Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan.
7. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Pihak yang Terkait

1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.
2. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.
3. UPT BPOM.

D. Formulir Yang Digunakan

1. Laporan Informasi
2. Laporan Intelijen

E. Output Yang Dihasilkan

Laporan hasil tindak lanjut



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.02/CFM.01/SOP.02

NAMA SOP : TINDAK LANJUT INFORMASI PENGIRIMAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

HALAMAN : 7 dari 7

F. Bagan Subproses Bisnis

